

ANALISIS FRAMING BERITA “PERBEDAAN PENDAPAT SEPUTAR PERMENDIKBUD KEKERASAN SEKSUAL” MEDIA KOMPAS DAN VICE

Dzakhiratul Mufidah, Hendra Setiawan

Universitas Singaperbangsa Karawang

Universitas Singaperbangsa Karawang

1810631080130@student.unsika.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada dua buah berita yang membahas seputar Perbedaan Pendapat Permendikbud Kekerasan Seksual. Peneliti menganalisis dua buah media yang meliputi berita tersebut, yaitu Media Kompas TV dan Vice. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah menganalisis bagian isi dan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan medeskripsikan hasil analisis. Peneliti memakai Teori Analisis *Framing* Zhong Dang Pan dan Gerald M. Kosicki. Teori ini membahas 4 struktur yaitu sintaksis (bagan berita), tematik (cara pandang dalam suatu peristiwa), skrip (mengemas berita dalam 5W1H), dan teoritis (menekan suatu arti dari penggambaran pilihan kata atau gaya). Hasil yang ditemukan adalah kedua berita ini menggunakan media yang sama, yaitu pendapat dari para narasumber terbagi dalam dua golongan yaitu pihak pro dan pihak kontra. Berdasarkan hasil penelitian analisis ditemukan Media Vice lebih banyak mencantumkan narasumber dibandingkan Media Kompas TV. Media Vice juga mengutip lebih banyak dari Media Kompas TV. Jumlah kutipan pihak pro dan pihak kontra juga memiliki perbandingan yang signifikan.

Kata kunci: Analisis Framing Zong Dan Pan dan Gerald M. Kosicki, Kompas TV, Vice

ABSTRACT

This research is focused on two news articles that discuss the Differences in Opinion of the Minister of Education and Culture on Sexual Violence. Researchers analyzed two media covering the news, namely Kompas TV Media and Vice. The method used in this study is to analyze the content and the approach used is qualitative by describing the results of the analysis. Researchers used the Framing Analysis Theory of Zhong Dang Pan and Gerald M. Kosicki. This theory discusses 4 structures, namely syntax (news chart), thematic (point of view on an event), script (packing news in 5W1H), and theoretical (emphasizing a meaning from the description of word choice or style). The results found are that these two news stories use the same media, namely the opinions of the sources are divided into two groups, namely the pro and contra. Based on the results of analytical research, it was found that Media Vice included more sources than Media Kompas TV. Media Vice also quotes more from Media Kompas TV. The number of quotes from the pros and cons also has a significant comparison.

Keywords: Framing Analysis Zong Dan Pan and Gerald M. Kosicki, Kompas TV, Vice

PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi merupakan tahap akhir pada siswa menempuh ilmu dalam pendidikan formal dimana nantinya mereka akan naik pangkat menjadi mahasiswa. Sebuah tempat yang pas untuk mencari ilmu dan jati diri. Namun nyatanya di lapangan tidak semudah yang digambarkan. Perguruan Tinggi atau kerap disebut kampus ini sering kali terjadi kekerasan seksual kepada mahasiswa. Tak sedikit guru-guru besar yang seharusnya memberi ilmu malah menjadi pelaku. Dengan latar belakang pelaku yang sangat kuat tentu membuat korban tidak memiliki keberanian untuk melapor dan berakhir hidup

KOLASE: Jurnal Bahasa, Sastra dan Budaya

Vol. 1, Nomor 1, Januari 2022

<https://journal.unsika.ac.id/index.php/kolase/index>

dalam bayang-bayang buruk. Contoh kejadian nyata terjadi pada seorang mahasiswa Universitas ternama daerah Riau saat dia sedang melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing yang tak lain merupakan dekan fakultas Universitas tersebut. Mendapat perlakuan tidak diinginkan, mahasiswa tersebut melapor kepada pihak kepolisian. Tapi sang dekan ikut melaporkan mahasiswa dengan titel pencemaran nama baik.

Melihat hal tersebut Mendikbudristek Nadiem Makarim mengeluarkan Permendikbud-Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini dikeluarkan untuk melindungi penyintas kekerasan seksual di lingkungan kampus, memberi rasa aman pada korban untuk penyintas agar berani melaporkan hal yang dialaminya. Juga dapat mengisi kekosongan hukum RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) belum juga disahkan. Sebuah awalan yang sangat bagus untuk memberantas kekerasan seksual. Namun, hal baik ini nyatanya banyak ditentang oleh beberapa pihak. Mereka berpendapat pada frasa "tanpa persetujuan korban" dalam kegiatan seksual, yang terdapat dalam sejumlah poin di pasal 5 ditafsirkan sebagai melegalkan zina.

Mengamati kejadian ini penulis membingkai berita melalui dua jurnalisme daring yaitu kompas.tv dan vice.com, keduanya sama-sama memberitakan Perbedaan Pendapat Seputar Permendikbud Kekerasan Seksual namun dengan wajah yang berbeda. Alasan penulis memilih kompas.tv dan vice.com karena merupakan portal terpercaya. Media kompas.tv sudah memiliki nilai *brand* di mata masyarakat. Sudah hadir sejak masih tenar-tenarnya media cetak yang diantarkan setiap pagi ke rumah, menjadikan media kompas.tv sering digunakan masyarakat sebagai rujukan dalam mencari info terbaru meski sekarang sudah berganti menjadi media elektronik. Sedangkan media vice.com merupakan portal berita yang memiliki gaya penulisan yang khas dan unik. Media ini juga menarik banyak minat anak muda terutama di kota-kota besar karena tampilan *website* yang kekinian. Pada media vice.com juga terdapat *hypertextual* atau kata berwarna yang jika diklik dapat membuka halaman lain, hal ini tentu menjadi tambahan daya tarik tersendiri meski baru hadir di tahun 2016 dan masih masuk jajaran media baru.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Memakai metode analisis *framing* Zong Dang Pan dan Gerald M. Kosicki. Dengan begitu akan terlihat bagaimana perbandingan berita media terutama kompas.tv dan vice.com dalam memberitakan Perbedaan Pendapat Seputar Permendikbud Kekerasan Seksual.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan yang sudah dijabarkan pada pendahuluan. Maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemberitaan mengenai peristiwa Perbedaan Pendapat Seputar Permendikbud Kekerasan Seksual dikonstruksi dari segi sintaksis?
2. Bagaimana pemberitaan mengenai peristiwa Perbedaan Pendapat Seputar Permendikbud Kekerasan Seksual dikonstruksi dari segi tematik?
3. Bagaimana pemberitaan mengenai peristiwa Perbedaan Pendapat Seputar Permendikbud Kekerasan Seksual dikonstruksi dari segi skrip?
4. Bagaimana pemberitaan mengenai peristiwa Perbedaan Pendapat Seputar Permendikbud Kekerasan Seksual dikonstruksi dari segi retorik?

METODE

Penulis menggunakan metode analisis *framing* model Zong Dang Pan dan Gerald M. Kosicki. Framing merupakan cara media membungkus suatu berita sesuai makna yang mereka inginkan. Hal itu bisa terlihat dari bagaimana media menggambarkan suatu berita. Nantinya gambaran tersebut akan menghasilkan hasil akhir yang berkonstruksi realitas. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana Kompas.tv dan vice.com mengkonstruksi realitas peristiwa Perbedaan Pendapat Seputar Permendikbud Kekerasan Seksual dalam bentuk berita daring yang diteruskan kepada masyarakat. Bentuk analisis akan digambarkan dalam empat poin yaitu dari segi sintaksis (bagan dari berita), tematik (cara pandang dalam suatu peristiwa), skrip (mengemas berita dalam *5W+1H*), dan teoritis (menekan suatu arti dari penggambaran pilihan kata atau gaya).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Berita 1 oleh Kompas.tv

Pro Kontra Permendikbud Soal Kekerasan Seksual di Kampus

Jum'at, 12 Nov 2021 13:28 WIB

Oleh: Luthfan

KOMPAS.TV - Tim Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau, menyegel ruang Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau pada Kamis malam. Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto mengatakan penyegelan dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

Sebelumnya pada Rabu siang, Dekan FISIP Universitas Riau, Syafri Harto diperiksa selama 5 jam oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Riau.

Kasus dugaan pelecehan seksual di kampus UNRI menyeruak saat seorang mahasiswi FISIP mengaku menjadi korban pelecehan oleh dekannya ketika bimbingan skripsi pada Oktober lalu. Mahasiswi tersebut kemudian melaporkan pelecehan yang dialaminya ke polisi.

Namun Dekan FISIP UNRI membantah tuduhan dan balik melaporkan sang mahasiswi ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Tak hanya itu, dia bahkan mengancam akan menuntut sepuluh miliar rupiah ke sang mahasiswi.

Kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus semakin menjadi sorotan saat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan perguruan tinggi.

Sejumlah pihak menuding, Permendikbud melegalkan zina, melalui frasa "tanpa persetujuan korban" dalam kegiatan seksual, yang terdapat dalam sejumlah poin di pasal 5 aturan tersebut.

Penolakan salah satunya datang dari Muhammadiyah. Kami kutip dari laman Muhammadiyah.or.id, Sekretaris Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Muhammad Sayuti menyebut "Konteks relasi seksual yang tidak Islami atau di luar pernikahan, apapun bentuknya itu tidak kemudian begitu ada persetujuan korban menjadi benar.

Tetap gak benar. Itu faktor materiil terpenting kenapa kami dengan diskusi yang intensif menolak permen ini."

Namun pandangan berbeda datang dari Komnas Perempuan. Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani menyebut pasal 5 yang menjadi kontroversi dalam aturan tersebut justru menjadi sebuah penegasan bahwa tindakan kekerasan seksual didasari atas paksaan yang dilakukan kepada korban.

2. Berita 2 oleh Vice

Satu Pasal Aturan Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus Terus Dituding Legalkan Zina

9 Nov 2021

Oleh: Ardyan M. Erlangga

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30/2021 yang terbit akhir Oktober lalu, belakangan diserang berbagai politikus konservatif dan ormas keagamaan. Beleid itu didorong oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai terobosan tata cara pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang bisa diadopsi berbagai perguruan tinggi.

Namun, sejak awal November 2021, muncul beberapa postingan di medsos, menuding beberapa pasal di dalam permendikbud tersebut melegalkan hubungan seksual di luar nikah bagi mahasiswa alias zina. Postingan itu dikritik banyak netizen Twitter sebagai tafsir berlebihan terhadap satu frasa saja, namun wacana tersebut terlanjur menjadi bola liar.

Pasal yang disorot adalah pasal 5 ayat 2, beserta enam keterangan turunannya. Sebagian perwakilan umat muslim muntab, karena muncul definisi kekerasan seksual sebagai tindakan dalam hubungan dua pihak yang sifatnya "tanpa persetujuan korban".

Dalam tafsir agamawan maupun politikus dari partai berbasis agama, pasal 5 Permendikbud Nomor 30/2021 berarti mengizinkan adanya hubungan seksual oleh warga atau di lingkungan kampus, asalkan terjadi secara suka sama suka. Tafsir macam itu misalnya, disuarakan oleh Hidayat Nur Wahid, selaku Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Definisi soal hubungan konsensual menurut Hidayat adalah nilai-nilai Barat.

"Kami dukung upaya Mendikbudristek memberantas kekerasan dan kejahatan seksual di lingkungan kampus serta lembaga pendidikan lainnya. Tapi, harus sesuai dengan Pancasila, UUD-NRI 1945, dan norma agama serta norma kebudayaan yang berlaku," kata Hidayat dalam keterangan tertulis yang dikutip *Detik.com* pada 6 November 2021. "[Naskah permendikbud 30/2021] terkesan permisif.... Juga melegalkan praktik hubungan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang tak sesuai dengan norma agama, hukum, serta adat istiadat di Indonesia, dengan berlindung di balik budaya Barat yaitu dalih persetujuan."

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diklitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyimpulkan hal senada, mendesak permendikbud yang didorong Nadiem Makarim itu agar segera direvisi. Pangkal persoalannya lagi-lagi pasal 5 ayat 2 dalam beleid tersebut. Selain Muhammadiyah, sekitar 13 organisasi yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam (MOI) menyuatkan sikap serupa.

Seperti dilansir *Republika*, Muhammadiyah menganggap pasal seputar definisi hubungan konsensual “bertentangan dengan agama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Namun selain perkara nilai-nilai agama, Muhammadiyah juga menganggap permendikbud itu terlalu mengekang kewenangan kampus saat menangani kasus-kasus kekerasan seksual di lembaga masing-masing.

“Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 mengatur norma yang bersifat terlalu rigid dan mengurangi otonomi kelembagaan perguruan tinggi,” demikian kutipan pernyataan Diklitbang PP Muhammadiyah, yang diteken Ketua Majelis Diklitbang Lincollin Arsyad.

Serangan berbagai politikus partai berbasis agama dan ormas keagamaan itu disorot oleh Komisi X DPR RI yang mengatur isu pendidikan. DPR akan memanggil Menteri Nadiem pada 12 November mendatang.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, saat dihubungi *Tribunnews*, berharap Nadiem tidak terlalu ngotot mempertahankan pasal 5, mengingat semangat permendikbud nomor 30/2021 sebetulnya sangat bagus. Dia menyarankan revisi terbatas, agar kelompok konservatif tidak emosional merespons beleid tersebut.

“Persetujuan dua belah pihak dalam melakukan hubungan seksual harus ditautkan dalam aturan resmi, baik secara norma hukum negara, maupun agama,” kata Syaiful Huda. Menurut Ketua Komisi X, secara umum penerbitan pemendikbud itu jelas dibutuhkan, karena kasus seksual di lingkungan kampus marak terjadi. Syaiful menyitir data laporan kolaborasi #NamaBaikKampus pada 2019, bahwa terdapat 174 kasus kekerasan seksual di 79 kampus dan 29 kota, yang mayoritas tidak ditangani dengan baik untuk melindungi kepentingan para korban.

Adapun sebagai target aturan ini, Forum Rektor Indonesia menganggap tafsiran kelompok konservatif bisa dipahami. Senada dengan Komisi X, Panut Mulyono selaku Ketua Forum Rektor Indonesia berharap Mendikbud bersedia merevisi pasal 5 ayat 2, agar frasa “konsensual” tak lagi masuk dan menyebabkan kesalahpahaman.

“Sebetulnya saya yakin maksud dari pembuatan Permendikbud itu bukan berarti yang diizinkan atau disetujui itu boleh, misal bukan muhrimnya, bagaimanapun norma kan tidak mengizinkan hal itu semacam itu,” kata Panut, saat diwawancarai *medcom.id*, Selasa 9 November 2021.

Pandangan berbeda disuarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK, yang punya rekam jejak mendampingi berbagai korban kekerasan seksual di lingkungan

perguruan tinggi. Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK, Khotimun Sutanti menyatakan lembaganya sudah mengkaji seluruh pasal dalam Permendikbud Nomor 30/2021, dan tidak melihat ada masalah substansial.

“Permendikbud tersebut merupakan salah satu langkah maju untuk mendorong kampus yang aktif mencegah dan menangani kekerasan seksual sehingga perlu didukung,” demikian pernyataan tertulis Khotimun pada Senin, 8 November 2021.

Sebab merujuk situasi di lapangan, menurut catatan LBH APIK, banyak kampus keteteran menghadapi laporan kekerasan seksual. Tidak ada jaminan bila mahasiswa mengadukan kasus yang mereka alami akan direspons oleh jajaran kampus. Selain itu, mayoritas perguruan tinggi di Tanah Air tidak memiliki mekanisme pengaduan. Padahal, mekanisme pelaporan kasus kekerasan seksual bagi mahasiswa maupun dosen adalah hal yang lazim dimiliki kampus-kampus dengan reputasi baik di seluruh dunia.

Adanya permendikbud ini, menurut Khotimun, bisa menjadi panduan awal agar kampus lebih tanggap pada isu kekerasan seksual di lembaga mereka. Selai itu, kampus bisa didorong tidak lagi melindungi pelaku kekerasan seksual, yang kadang adalah seseorang dengan kuasa besar di rektorat atau jurusan.

Dibanding menyorot pasal 5, LBH APIK menganggap permendikbud itu masih kurang rigid mengatur panduan agar kampus serius merespons laporan kekerasan seksual. “Salah satunya masih kurang penjelasan mengenai peran kampus terkait pendampingan, perlindungan, sanksi, pemulihan, termasuk kewajiban kampus menyediakan rehabilitasi, layanan kesehatan, dan bantuan hukum,” demikian sikap dari LBH APIK.

Kasus kekerasan seksual di kampus-kampus Indonesia masih saja mencuat dan disorot media. Salah satu kasus terbaru terjadi di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau (UNRI). Korban bersuara lewat medsos, dibantu oleh BEM, mengurai kronologi upaya pelecehan dosen pembimbing proposal skripsinya, berinisial SH, pada 27 Oktober 2021. Sang dosen yang menjabat sebagai dekan Fakultas FISIP (UNRI), disebut berupaya menciumnya secara paksa saat bimbingan.

Sang dekan membantah tuduhan tersebut, menganggapnya manuver pihak yang ingin menjegalnya maju di pemilihan rektor. SH lantas balik melaporkan mahasiswi yang mengaku sebagai korban ke polisi, beserta pengelola akun medsos KOMAHI dan BEM, memakai UU ITE. SH mengaku siap disumpah pocong, untuk membuktikan laporan pelecehan itu tak benar.

BEM UNRI tidak gentar dengan tindakan SH melapor ke polisi. BEM juga mendorong wacana agar pemerintah pusat mencopotnya dari posisi dekan FISIP selama penyelidikan kasus oleh Polda Riau berjalan.

“Terkait laporan pencemaran nama baik, kami minta yang *me-repost* dan seluruh mahasiswa Unri siap hadir ke Polda kalau kawan-kawan Komahi dipanggil,” ujar Kaharuddin, selaku Ketua BEM UNRI, dalam diskusi yang ditayangkan kanal YouTube LBH Pekanbaru pada 8 November 2021.

3. Hasil Penelitian

a. Frame kompas.tv

Judul berita: Pro Kontra Permendikbud Soal Kekerasan Seksual di Kampus

Ditinjau dari segi sintaksis, dilihat dari judul berita kompas.tv menyampaikan adanya persetujuan dan pertentangan seputar Permendikbud Kekerasan Seksual, menggambarkan media berada di posisi netral. Berita diawali dengan asal mula kasus kekerasan seksual menjadi banyak diperbincangkan kemudian bagian frama yang diperdebatkan. Terakhir menyajikan pendapat dari kedua belah pihak antara pro (Komnas Perempuan) dan kontra (Muhammadiyah) dalam berpendapat. Menjelaskan kepada pembaca secara singkat tentang hal yang sedang terjadi.

Ditinjau dari segi tematik, tema yang pertama mengenai pendapat Muhammad Sayuti selaku Sekretaris Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah mengatakan frasa “tanpa persetujuan korban” merupakan hal yang tidak benar dan perlu dikoreksi. Tema kedua mengenai pendapat Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani menyebut pasal 5 yang menjadi kontroversi dalam aturan tersebut adalah penegasan bahwa tindakan didasari paksaan dan tanpa persetujuan korban.

Ditinjau dari segi skrip, belum memenuhi aturan 5W+1H dimana kejadian ini berawal saat seorang mahasiswi FISIP mengaku menjadi korban pelecehan oleh dekannya ketika bimbingan skripsi pada Oktober lalu. Mahasiswi tersebut kemudian melaporkan pelecehan yang dialaminya ke polisi (*how*) sejumlah pihak menuding, Permendikbud melegalkan zina, melalui frasa "tanpa persetujuan korban" dalam kegiatan seksual, yang terdapat dalam sejumlah poin di pasal 5 (*what*) Muhammad Sayuti menolak (*who*) “konteks relasi seksual yang tidak Islami atau di luar pernikahan, apapun bentuknya itu tidak kemudian begitu ada persetujuan korban menjadi benar. Tetap gak benar. Itu faktor materiil terpenting kenapa kami dengan diskusi yang intensif menolak permen ini.” (*why*) sedangkan Andy Yentriyanti menyebutkan (*who*) pasal 5 yang menjadi kontroversi dalam aturan tersebut justru menjadi sebuah penegasan bahwa tindakan kekerasan seksual didasari atas paksaan yang dilakukan kepada korban (*why*)

Ditinjau dari segi retorik, kompas.tv menayangkan sebuah video berita yang menampilkan tempat kejadian perkara kekerasan seksual yang sedang diberi garis kuning.

b. Frame vice.com

Judul berita: Satu Pasal Aturan Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus Terus Dituding Legalkan Zina

Ditinjau dari segi sintaksis, dilihat dari judul berita vice.com menyampaikan adanya ketidaksetujuan seputar satu pasal aturan pencegahan kekerasan seksual di kampus. Media menggambarkan isi berita akan dipenuhi dari sisi kontra. Berita diawali dengan aturan yang mendapatkan banyak protes yaitu pasal 5 ayat 2. Berbagai tokoh mengungkapkan pendapat kontra mereka terhadap aturan tersebut. Tokoh terakhir mengungkapkan pendapat pro. Sebagai penutup vice.com menggambarkan awal mula terjadinya peristiwa.

Ditinjau dari segi tematik, tema yang pertama yaitu pendapat kontra dari berbagai tokoh seperti Hidayat Nur Wahid, selaku Wakil Ketua MPR, Ketua Majelis Diktilitbang Lincollin Arsyad, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, dan Panut Mulyono selaku Ketua Forum Rektor Indonesia. Kebanyakan media menampilkan pemuka agama. Tema kedua yaitu pendapat pro dari Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK, Khotimun Sutanti.

Ditinjau dari segi skrip, sudah memenuhi aturan 5W+1H dimana Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30/2021 yang terbit akhir Oktober lalu, belakangan diserang berbagai politikus konservatif dan ormas keagamaan (*what*) sejak awal November 2021 (*when*) beberapa postingan di medsos, menuding beberapa pasal di dalam permendikbud tersebut melegalkan hubungan seksual di luar nikah bagi mahasiswa alias zina. (*why*) “Kami dukung upaya Mendikbudristek memberantas kekerasan dan kejahatan seksual di lingkungan kampus serta lembaga pendidikan lainnya. Tapi, harus sesuai dengan Pancasila, UUD-NRI 1945, dan norma agama serta norma kebudayaan yang berlaku,” (*why*) kata Hidayat (*who*) dalam keterangan tertulis yang dikutip *Detik.com* pada 6 November 2021. (*when*) “Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 mengatur norma yang bersifat terlalu rigid dan mengurangi otonomi kelembagaan perguruan tinggi,” (*why*) demikian kutipan pernyataan Diklitbang PP Muhammadiyah, yang diteken Ketua Majelis Diktilitbang Lincollin Arsyad (*who*) “Sebetulnya saya yakin maksud dari pembuatan Permendikbud itu bukan berarti yang diizinkan atau disetujui itu boleh, misal bukan muhrimnya, bagaimanapun norma kan tidak mengizinkan hal itu semacam itu,” (*who*) kata Panut (*who*) saat diwawancarai *medcom.id*, Selasa 9 November 2021 (*when*) “Permendikbud tersebut merupakan salah satu langkah maju untuk mendorong kampus yang aktif mencegah dan menangani kekerasan seksual sehingga perlu didukung,” (*why*) demikian pernyataan tertulis Khotimun (*who*) pada Senin, 8 November 2021 (*when*) Kasus kekerasan seksual di kampus-kampus Indonesia masih saja mencuat dan disorot media. Salah satu kasus terbaru terjadi di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau (UNRI). Korban bersuara lewat medsos, dibantu oleh BEM, mengurai kronologi upaya pelecehan dosen pembimbing proposal skripsinya, berinisial SH, pada 27 Oktober 2021. Sang dosen yang menjabat sebagai dekan Fakultas FISIP (UNRI), disebut berupaya menciumnya secara paksa saat bimbingan (*how*) “Terkait laporan pencemaran nama baik, kami minta yang me-repost dan seluruh mahasiswa Unri siap hadir ke Polda kalau kawan-kawan Komahi dipanggil,” (*why*) ujar Kaharuddin, (*who*) selaku Ketua BEM UNRI, dalam diskusi yang ditayangkan kanal YouTube LBH Pekanbaru (*where*) pada 8 November 2021 (*when*)

Ditinjau dari segi retorik, pada berita *vice.com* memuat gambar demo kasus kekerasan seksual pada tahun 2016 di Jakarta. Menjabarkan lebih banyak kutipan pendapat dari narasumber. Lebih banyak menampilkan pendapat kontra. Media *vice.com* lebih banyak mengambil kutipan dari pemberitaan media lain.

4. Pembahasan

Secara keseluruhan, peminjaman berita yang disampaikan oleh *kompas.tv* dan *vice.com* hampir sama. Sama-sama meminjamkan ungkapan para narasumber seputar topik berita yaitu Perbedaan Pendapat Seputar Permendikbud Kekerasan Seksual. Kedua media yaitu *kompas.tv* dan *vice.com* sama-sama sudah menerapkan 5W1H dalam berita. Namun, perbedaannya dapat dilihat dari jumlah narasumber yang ditampilkan, *vice.com* menampilkan banyak narasumber, sedangkan *kompas.tv* hanya dua. *Kompas.tv* terlihat lebih netral karena menampilkan pendapat pro dan kontra yang sebanding. Ada satu pendapat kontra lalu dibalas satu pendapat pro. Sedangkan *Vice.com* meminjamkan banyak pendapat kontra dari pemuka agama sehingga menimbulkan kesan kontra yang kuat .

KESIMPULAN

Ditinjau dari struktur sintaksis, media *kompas.tv* memuat judul yang memaknai bahwa mereka berada di pihak netral. Ditambah jumlah narasumber yang sebanding antara pihak pro dan pihak kontra. Sedangkan *vice.com* memuat judul yang ingin menyapaikan jika pihak kontra berjumlah lebih banyak. Dibuktikan dengan hanya menghadirkan satu narasumber dari pihak pro. Pernyataan yang disampaikan pihak *vice.com* terlihat sangat mengebu-gebu saat menampilkan penjabaran kalimat kontra seputar Permendikbud Kekerasan Seksual. Secara tidak langsung menggambarkan jika pihak kontra Permendikbud Kekerasan Seksual lebih banyak ditentang oleh para petinggi.

Ditinjau dari struktur skrip, kedua media sama-sama menampilkan 5W+1H secara lengkap. Mulai dari *what*, *when*, *where*, *who*, *why*, dan *how*. Menggambarkan kedua media sudah menuliskan berita dengan baik secara struktur skrip. Untuk Media *vice.com* menampilkan bagian *who* lebih banyak karena mengutip lebih banyak pendapat narasumber yaitu sebanyak 7 orang.

Ditinjau dari struktur tematik, *kompas.tv* dan *vice.com* sama-sama menampilkan pernyataan dan pendapat dari kejadian Pro Kontra Permendikbud Kekerasan Seksual.

Ditinjau dari struktur retorik, *kompas.tv* terlihat meminjamkan secara lengkap dengan menampilkan tayangan video berita. Juga *kompas.tv* mempertahankan kesan netral dengan menampilkan kedua narasumber secara seimbang. Sedangkan *vice.com* malah menggunakan foto ujud rasa beberapa tahun silam yang tidak ada hubungannya dengan pemberitaan. Media *vice.com* juga mengambil kutipan dari beberapa media lain dalam isi beritanya. *Vice.com* meminjamkan banyak pendapat kontra dari pemuka agama sehingga menimbulkan kesan kontra yang kuat .

DAFTAR PUSTAKA

- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruks, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS Group.
- Luthfan. 2021. Pro Kontra Permendikbud Soal Kekerasan Seksual di Kampus. *KompasTv*. <https://www.kompas.tv/article/231242/pro-kontra-permendikbud-soal-kekerasan-seksual-di-kampus>
- M. Erlangga, Ardyan. 2021. Satu Pasal Aturan Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus Terus Dituding Legalkan Zina. *Vice*. <https://www.vice.com/id/article/epxdzk/pasal-5-ayat-2-permendikbud-302021-dikritik-muhammadiyah-dan-pks-berpotensi-legalkan-zina>